

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Pengadilan Negeri

Ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945, “kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara untuk mengadakan peradilan dalam rangka memelihara hukum dan keadilan”. Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya mempunyai kewenangan kehakiman antara lain dalam konteks peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.

1. Kedudukan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan pada lingkup Peradilan Umum. Salah Satu lembaga peradilan yang membantu masyarakat mencari keadilan pada umumnya adalah di Pengadilan Negeri.

Ibukota Kota Kabupaten atau Kota Madya berfungsi sebagai tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas seluruh wilayahnya. Kekuasaan mengadili ini antara lain mempunyai konsekuensi terhadap kompetensi relatif dan absolut lembaga peradilan.

Suryono Sutarto menyatakan “bahwa ada dua kategori kompetensi dalam kekuasaan atau wewenang mengadili, yaitu:

- a. Kompetensi absolut, yaitu kemampuan untuk membagi kekuasaan mengadili antara suatu lingkungan peradilan dengan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Kompetensi relatif, yaitu kemampuan untuk membagi wilayah kekuasaan mengadili di antara lembaga peradilan dalam satu lingkup peradilan.”

2. Tugas Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 “Pengadilan Negeri berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama”.

3. Wewenang Pengadilan Negeri

Kata Belanda “*bevoegdheid*” (berarti kekuasaan atau wewenang) pada dasarnya sama dengan “wewenang” atau “kewenangan”. Perolehan wewenang merupakan elemen kunci dalam Undang-Undang pemerintahan, kadang-kadang disebut sebagai hukum administratif, karena undang-undang ini memungkinkan pemerintah yang baru dibentuk untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diperolehnya.

Legality suatu tindakan pemerintah dinilai berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan terlihat dalam hal ini, karena Konstitusi Negara memberikan hak atau legitimasi hukum kepada badan publik dan lembaga negara untuk menjalankan fungsinya.

Kewenangan adalah kesanggupan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terkait untuk melakukan interaksi dan perbuatan hukum. Pandangan ini berpendapat bahwa agar suatu negara dapat menjalankan kewenangannya, asas legalitas yang menjadi landasan seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan di semua negara hukum harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai. Penyelenggaraan negara dan segala bentuk pemerintahan harus sah atau memiliki legitimasi, yaitu kewenangannya harus diperoleh dari undang-undang. Oleh karena itu, unsur pokok dalam gagasan legalitas adalah wewenang, atau kesanggupan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu dalam menjalankan wewengannya.

Wewenang sama dengan kewenangan, yang diartikan sebagai kekuasaan dan hak untuk berbuat sesuatu, menurut definisi Hassan Shadhily (1989) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.¹ Dalam buku Hassan Shadhily, wewenang diartikan sebagai kemampuan atau hak untuk memerintah orang lain atau membentuk tingkah laku mereka agar segala sesuatunya terlaksana sesuai keinginan mereka.² Hassan Shadhily memberikan kontribusi yang berharga terhadap gagasan otoritas dengan menjelaskan gagasan "Pendelegasian wewenang". Pendelegasian wewenang menurut Hassan Shadhily (1989) adalah proses munculnya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu seiring dengan pengalihan kekuasaan dari manajemen atau pemimpin kepada bawahannya. Prosedur yang digunakan untuk melakukan proses pendelegasian wewenang adalah sebagai berikut:³

- 1) Menetapkan tanggung jawab bawahan;
- 2) Menyerahkan wewenangnya; dan
- 3) Munculnya kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1981), "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberikan dengan Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif."⁴ Wewenang adalah kemampuan untuk mengarahkan sekelompok individu atau bidang kegiatan dalam suatu tatanan tertentu secara eksklusif, meskipun terkonsentrasi pada aspek pemerintahan tertentu. Wewenang adalah bagian dari kewenangan. Wewenang ialah kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum publik.

¹ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170

² Ibid

³ Ibid, hlm 172

⁴ Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia 1981, hal 76

Indroharto (1993) memberikan penjelasan kewenangan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “atribusi” adalah proses dimana suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan memberikan wewenang baru kepada pemerintah. Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan baru didirikan di tempat ini.⁵ Ketika kewenangan diperoleh melalui delegasi, satu Badan atau Jabatan mengalihkan wewenang yang sudah ada sebelumnya kepada Badan atau Jabatan lainnya, yang kemudian memperoleh wewenang pemerintah terkait. Dengan demikian, wewenang selalu diberikan sebelum terjadi pendelegasian. Sementara itu, tidak ada kewenangan baru yang diberikan atau kewenangan dilimpahkan dari satu Badan atau Jabatan kepada Badan atau Jabatan lainnya yang kewenangannya diperoleh berdasarkan mandat.

Berdasarkan beberapa pengertian wewenang yang dikemukakan di atas, terlihat jelas bahwa wewenang paling tidak meliputi dari pengaruh, landasan hukum, dan kesesuaian hukum. Pengaruh disini adalah penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen landasan hukum adalah persyaratan bahwa wewenang mempunyai dasar hukum yang ditetapkan. Kesuaian hukum meliputi standar wewenang, yaitu standar hukum dan standar khusus.

Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan yaitu dapat memberikan pertimbangan dan nasehat hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain yang berdasarkan Undang-Undang yang ada.

⁵ Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta , hlm. 90.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam KBBi pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan.⁶ Salah satu faktor yang menentukan bernilai atau tidaknya suatu putusan hakim adalah pertimbangan dari hakim itu sendiri apakah putusan tersebut terdapat keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak. Maka, harus ditangani secara bijaksana, teliti, dan hati-hati pertimbangan hukum hakim tersebut. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila hakim tidak memberikan perhatian yang serius, menyeluruh, dan penuh pertimbangan terhadap hal tersebut.⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh hakim dalam putusannya, pertimbangan hukum hakim dapat diartikan suatu pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal untuk dapat memberikan suatu putusan atau ketetapan yang dijatuhkan oleh hakim pada badan peradilan yang lebih rendah dan mahkamah agung. Pertimbangan hukum yang tepat dan benar harus diberikan oleh hakim untuk menjadi landasan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di pengadilan diberikan pada saat hakim memberikan putusan atau penetapan. Keputusan tertulis ini disebut keputusan hakim dan dibacakan sebelum persidangan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Kriteria Dasar Pertimbangan harus dilandasi pada teori dan temuan penelitian yang saling terkait satu sama lain. Titik awal untuk mencapai kepastian hukum dapat berupa upaya mewujudkan kepastian hukum hakim, dimana hakim berperan

⁶ [Arti Kata Pertimbangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBi\) \(lektur.id\)](#) , Diakses pada tanggal 11 Desember 2023, Pukul 14.33 WIB.

⁷ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta 2004, hal 140

sebagai pejabat penegak hukum melalui putusannya sehingga menjadi patokan apakah suatu kepastian hukum telah tercapai atau tidak.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas.

Mengingat hakim dianggap sebagai ahli hukum, maka mereka wajib meninjau dan mengadili setiap peristiwa yang diajukan ke hadapannya. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sehingga wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dengan alasan hukumnya kabur atau tidak ada, tidak dapat ditolak kesempatannya untuk diperiksa dan diadili; oleh karena itu, pengadilan harus melakukan peradilan tersebut. Dalam menentukan atau menemukan hukum, seorang hakim dapat mempertimbangkan pendapat yurisprudensial dan doktrin hukum yang berlaku. Hakim mendasarkan keputusannya pada lebih dari sekedar norma sosial dan hukum. Merupakan tanggung jawab hakim untuk meneliti, menaati, dan memahami norma-norma hukum yang mengatur masyarakat yang ada.

C. Tinjauan Umum Permohonan

1. Pengertian Permohonan

Permohonan adalah suatu tuntutan hak yang hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon dan tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa dalam hal ini berarti yang bersangkutan meminta keputusan kepada hakim mengenai status suatu perkara guna memperoleh kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.⁸

Permohonan termasuk permasalahan perdata yang diajukan dengan permintaan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya kemudian dimohonkan kepada ketua Pengadilan Negeri.⁹

Surat permohonan yaitu surat yang dimaksudkan untuk mengajukan suatu kepentingan tertentu. Surat ini merupakan permohonan bantuan atau pemberian izin dari seseorang, instansi, lembaga, komunitas, atau organisasi kepada kelompok atau pihak lain.

Oleh karena itu, penulis mengartikan permohonan adalah suatu permintaan yang diajukan kepada seseorang, instansi, komunitas, lembaga, organisasi, atau pihak lain dan tidak melibatkan suatu perselisihan yang didalamnya hanya ada satu pihak saja yang dapat disebut sebagai pihak pemohon. Untuk memperoleh kejelasan hukum yang harus dihargai dan diakui oleh semua orang, permohonan di sini meminta ketetapan hakim untuk memutuskan status suatu persoalan, bukan keadilan atau suatu putusan.

⁸ Wardah Sri dan Sutiyoso Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30 dan 32

⁹ Harahap M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 29

2. Ciri-Ciri Permohonan

Permohonan ini semata-mata didasarkan pada kepentingan pemohon; tidak ada perselisihan atau sengketa dengan pihak lain. Permohonan ini memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang ada melibatkan kepentingan parsial
- 2) Permasalahan yang diselesaikan oleh pengadilan biasanya tidak mencakup perselisihan pendapat atau sengketa.
- 3) Tidak ada pihak lain atau pihak luar yang dapat dijadikan saingan.¹⁰

Permohonan tersebut bersifat reflektif, artinya hanya melayani pihak yang membuat dan tidak melibatkan pihak lain.¹¹

3. Bentuk Permohonan

Meskipun tidak ada persyaratan hukum untuk format permohonan, dalam praktiknya, permohonan tersebut setidaknya harus memenuhi tiga komponen:

- 2) Identitas pemohon (Nama, pekerjaan, alamat/tempat tinggal).
- 3) Permohonan atau peristiwa yang mendasarinya cukup menjelaskan dan memuat hubungan hukum antara pemohon dengan permasalahan hukum yang bersangkutan. Dengan dasar peraturan perundang-undangan yang membenarkan penerapannya harus menjadi landasannya.
- 4) Permintaan dibuat oleh pemohon untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dalam situasi ini, permohonan pemohon harus berkaitan dengan penyelesaian kepentingannya. Acuan mencakup:

¹⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, halaman 41

¹¹ Wardah Sri dan Sutiyoso Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30 – 31

- Permintaan bersifat deklaratif. Pemohon meminta pengadilan mencantumkan pernyataan dalam dikta putusan, seperti pernyataan bahwa pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan topik yang diinginkan.
- Permohonan pemohon tidak dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang tidak ikut serta sebagai pemohon.
- Permohonan tidak boleh bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau *ex aequo ex bono*.
- Setiap permohonan harus diuraikan secara lengkap agar pengadilan dapat memutuskan apa yang diinginkan pemohon.¹²

D. Tinjauan Umum Tentang Penetapan

1. Pengertian Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

Menurut Kamus Hukum Indonesia, “Penetapan adalah Keputusan Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dalam lingkungan peradilan. Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*)”.¹³

Penetapan yang disebut *jurisdictio voluntaria* itu merupakan hasil peradilan agama karena bukan peradilan sebenarnya. Dikatakan demikian karena hanya ada satu pemohon yang mencari keputusan dan tidak berdebat dengan lawannya, maka persidangan tersebut tidak sah. Penetapan ini tidak bersifat menghukum;

¹²Harahap M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 39

¹³ *ibid* hal 42

Melainkan sekedar menyatakan (*declaratoire*) atau menghasilkan (*constitutive*), karena merupakan hasil keputusan pengadilan yang mempertimbangkan permohonan yang tidak mendapat perlawanan.

2. Diktum Bersifat Deklarator¹⁴

- a. Diktum bersifat deklaratif, artinya memuat pernyataan penegasan atau deklarasi hukum/pernyataan sah mengenai hal yang diminta;
- b. Pengadilan tidak boleh memasukkan diktum *condemnatoir* yang berisi hukuman, terhadap siapa pun;
- c. Diktum tidak boleh memuat perintah konstitutif, yaitu perintah yang menetapkan syarat-syarat baru, seperti mengakhiri suatu perjanjian, menyatakan siapa pemilik suatu barang, dan lain-lain.

3. Upaya Hukum Terhadap Penetapan¹⁵

Dalam penetapan terdapat beberapa upaya hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, adalah sebagai berikut:

- a. Putusan tingkat pertama dan terakhir merupakan bagian dari penetapan atas permohonan
Putusan yang diambil dalam kasus Permohonan atau *voluntair* seringkali merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, yang sejalan dengan doktrin dan praktik yang relevan di lapangan.
- b. Terhadap putusan pengadilan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, tidak dapat diajukan banding

UU secara tegas menetapkan bahwa penetapan bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun terkadang, hal itu tidak dijelaskan dengan jelas. Di sisi

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid, hal 44-45

lain, beberapa pihak dengan tegas menyatakan bahwa keputusan yang diambil sebagai tanggapan atas permohonan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

c. Upaya Hukum yang Dapat Diajukan, Kasasi

Seseorang dapat mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan tersebut. Kecuali diperkenankan lain oleh Undang-Undang, permohonan kasasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal upaya banding telah habis proses bandingnya. Penjelasan diberikan dari pasal ini, yang berbunyi:

“Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang oleh UU tidak dapat dimohon banding”

4. Kekuatan Pembuktian Penetapan¹⁶

a. Penetapan sebagai Akta Otentik

Setiap keputusan yang diambil oleh seorang hakim atau pengadilan dalam menangani suatu perkara yang diajukan ke hadapannya pada dasarnya bersifat autentik, yaitu keputusan formal yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk melakukannya.

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata yang menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan akta otentik, maka putusan tersebut mempunyai bobot peraturan mengenai alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

¹⁶ Ibid, hal 42-43

b. Nilai Kekuatan Pembuktian yang Melekat pada Penetapan Permohonan Hanya Terbatas kepada Diri Pemohon

Penetapan pengadilan mempunyai bobot pembuktian yang berbeda dengan putusan yang menjadi bahan sengketa, meskipun berbentuk akta otentik. Nilai-nilai kekuatan pembuktian dalam keputusan partai (*contentiosa*) yaitu sangat sempurna dan mengikat hukumnya.

Tidak dengan penetapan. Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, dalam arti:

- Mengikat pada pribadi pemohon saja nilai dari kekuatan pembuktiannya;
- Tidak akan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

c. Pada Penetapan Tidak Melekat Asas *Ne bis In Idem*

Penetapan tidak mengikat pihak manapun dan tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini semata-mata memberikan kekuatan mengikat sepihak kepada pemohon. Maka, pada penetapan tidak terdapat *ne bis in idem*. Siapapun yang yakin bahwa mereka dirugikan oleh keputusan ini dapat mengajukan keberatan di pengadilan.

5. Upaya Memperbaiki Permohonan yang Keliru¹⁷

Upaya hukum berikut ini dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan apabila diajukan permohonan atau gugatan *voluntair* yang tidak benar dan merugikan dirinya:

¹⁷ Ibid, hal 45-47

a. Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan selama Proses Pemeriksaan Berlangsung

Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR memberikan landasan hukum untuk menolak permohonan yang melanggar hak orang lain. Resistensi ini sangat membantu dalam mencegah penetapan yang salah. Oleh karena itu, memberikan hak-hak berikut kepada siapa saja yang merasa kepentingannya telah dirugikan untuk mengajukan perlawanan yang bersifat semu selama proses pemeriksaan permohonan masih berjalan.

b. Mengajukan Gugatan secara Perdata

Apabila isi penetapan permohonan dirasa merugikan para pihak dan baru diketahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini isi gugatan berpusat dari permasalahan hukum antara penggugat dan permohonan yang diajukan.

c. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK)

Kekeliruan permohonan dapat diperbaiki melalui peninjauan kembali dengan mengikuti pedoman preseden yang ditetapkan dalam Putusan PK Nomor 1 PK / Ag/1990, yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 1991.

E. Tinjauan Umum Tentang Nama yang Sama atau Identik

1. Pengertian Nama

Nama adalah sebutan yang digunakan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Ini dapat digunakan pada orang, lokasi, benda, atau bahkan ide atau konsep. Nama lengkap seseorang, terkadang disebut sebagai nama pribadinya, menunjukkan bahwa nama tersebut hanya dikaitkan dengan individu tersebut.¹⁸

2. Pengertian identik atau sama

Istilah “identik” berdasarkan KBBI adalah tidak berbeda sedikit pun. Sedangkan kata “sama” dapat diartikan serupa (halnya, keadaannya, dan sebagainya), tidak berbeda, tidak berlainan. Dari definisi KBBI jelas terlihat bahwa orang yang mempunyai identitas ganda tapi pada hakekatnya secara de facto adalah satu orang yang sama.

F. Sumber Hukum Formil di Indonesia

Asal usul hukum, sebagaimana didefinisikan oleh definisi ini, adalah keputusan yang dibuat oleh penguasa dengan otoritas yang diperlukan. Dengan kata lain, keputusan harus datang dari pihak yang berwenang. Sumber hukum, dalam arti berasal dari hukum, mendorong penyelidikan terhadap otoritas untuk menentukan apakah suatu keputusan berasal dari otoritas yang sesuai atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa ketetapan. Lokasi di mana peraturan hukum yang relevan dikeluarkan dikenal sebagai sumber hukum. Dalam pandangan ini, sumber hukum memerlukan penyelidikan terhadap banyak kategori, gaya, dan konfigurasi peraturan dan hukum. Undang-undang, kebiasaan/adat, traktat, yurisprudensi, atau doktrin adalah sumber hukum tersebut.

¹⁸ [Nama - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) , Diakses pada tanggal 11 Desember 2023, Pukul 11.33 WIB.

a. Undang – Undang

Sumber utama hukum adalah tindakan hukum yang disengaja yang dilakukan oleh badan yang berwenang. Tindakan yang diambil oleh badan tersebut dinamakan sebagai perbuatan perundang-undangan. Undang-undang semacam ini mencakup berbagai tindakan, baik dalam hal mengubah dan menambah peraturan saat ini. Berbeda dengan hukum yang tidak diberlakukan, atau hukum umum, hukum yang diciptakan oleh prosedur semacam itu dikenal sebagai hukum yang diberlakukan, atau hukum undang-undang.

Undang-undang menunjukkan ciri-ciri yang khas dari kegiatan sosial yang sangat maju bila dibandingkan dengan aturan adat, terutama dalam hal kejelasan dan kepastian. Ini terkait erat dengan pertumbuhan bangsa secara keseluruhan.

b. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perilaku yang mengikuti pola teratur, konsisten, khas, normatif, atau kebiasaan dalam kelompok atau asosiasi tertentu dalam kehidupan (Sudikno 1986). Selain itu, kebiasaan adalah perilaku yang masih dilakukan orang secara teratur di masyarakat terkait dengan suatu hal tertentu. Kebiasaan hukum adalah kebiasaan di mana asosiasi kehidupan dalam masyarakat dipandang sebagai hukum. Hal ini terjadi ketika suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, diikuti secara konsisten karena dianggap benar, dan dipahami melanggar perasaan hukum yang ada di masyarakat ketika dilanggar.

Hukum kebiasaan ialah badan praktik yang meskipun tidak ditetapkan oleh legislatif dalam konteks "*werkelijkheid*", tetap dipatuhi karena orang mungkin mengenalinya sebagai persyaratan hukum. Ternyata praktik-praktik ini juga ditegakkan oleh elit sosial lain yang bukan anggota otoritas hukum.

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi yaitu putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Dalam hal masyarakat memperhatikan putusan awal juga, putusan tersebut akhirnya berubah menjadi sumber yang memuat aturan yang dianggap sebagai hukum. Keputusan hakim seperti itu menimbulkan apa yang dikenal sebagai hukum hakim, hukum putusan, atau hukum yurisprudensial.

d. Traktat

Perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih disebut traktat. Perjanjian disebut sebagai perjanjian bilateral jika hanya dua negara yang menandatangani. Selanjutnya, perjanjian disebut multilateral jika ditandatangani oleh lebih dari dua negara. Istilah perjanjian "kolektif" atau "terbuka" mengacu pada fakta bahwa perjanjian multilateral memungkinkan negara-negara tambahan yang sebelumnya tidak terlibat di dalamnya untuk juga menjadi pihak.

e. Doktrin

Para ahli hukum terkemuka yang memiliki dampak pada keputusan pengadilan disebut sebagai sumber doktrin. Hakim sering mengandalkan saran dari spesialis terkenal ketika membuat pertimbangan hukum untuk keputusan mereka. Itu dengan mengutip sudut pandang para ahli hukum ini. Akibatnya, keputusan pengadilan tampaknya lebih signifikan. Hubungan internasional sangat dipengaruhi oleh doktrin sebagai sumber hukum. Pendapat atau doktrin akademisi hukum, menyediakan sumber hukum yang penting bahkan di bidang hukum internasional.

Doktrin sebagai sumber hukum formal: Jika suatu doktrin ingin menjadi sumber hukum formal, doktrin tersebut harus memenuhi persyaratan khusus. Doktrin yang telah menjadi kesimpulan hakim belum memenuhi syarat sebagai sumber hukum formal karena belum dimanfaatkan oleh hakim dalam membuat keputusannya. Karena secara eksplisit dinyatakan bahwa doktrin atau pendapat kepala petugas hukum adalah sumber hukum formal, doktrin mudah terbukti sebagai sumber hukum dalam hukum internasional.

G. Prinsip *Ius Curia Novit*

Dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Keputusan Pengadilan, Yahya Harahap menyatakan bahwa, *ius curia novit* atau *curia novit jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Adagium *ius curia novit*, juga dikenal sebagai *curia novit jus*, menganggap bahwa para hakim memiliki pengetahuan tentang dan memahami semua hukum. Akibatnya, hakim yang memenuhi syarat memutuskan hukum objektif mana (*toepassing*) yang harus digunakan mengingat materi pokok perkara mengenai hubungan hukum para pihak secara konkret.¹⁹

Akibatnya, hakim memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan dan menerapkan hukum yang objektif, bukan hak atau wewenang para pihak. Hakim diyakini memiliki pengetahuan tentang semua hukum yang berlaku, sehingga para pihak tidak diharuskan untuk membuktikan hukum mana yang harus diterapkan.²⁰

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 821

²⁰ Ibid